

PENERAPAN PASAL 359 DAN 360 KUHP TERHADAP KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

ABSTRAK

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Adapun macam alat transportasi yang digunakan untuk mengadakan hubungan antar wilayah ada tiga jenis yaitu alat transportasi darat, alat transportasi laut, dan alat transportasi udara. Dari bermacam banyak kejadian kecelakaan dapat disimpulkan bahwa faktor kelelahan dan kurang hati-hatinya pengemudi yang memicu kecelakaan. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Pertanggung jawaban pidana terhadap pengemudi yang mengakibatkan matinya orang lain karena kealpaannya dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut harus dapat dibuktikan adanya kesalahan. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana penrapan Pasal 359 dan 360 KUHP terhadap pengemudi pada kasus kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Denpasar? 2) Faktor-Faktor apakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 359 dan 360 KUHP terhadap pengemudi pada kasus kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Denpasar?. Tujuan dari penelitian ini yaitu : 1) Untuk mengetahui penerapan Pasal 359 dan 360 KUHP terhadap pengemudi pada kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Denpasar. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 359 dan 360 KUHP terhadap pengemudi pada kasus kecelakaan lalu lintas. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Empiris yaitu diambil dari fakta yang terjadi di lapangan, yang di dapatkan melalui penjelasan-penjelasan dari informan dan di pelajari dengan sikap hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu : 1) Penerapan Pasal 359 dan 360 KUHP terhadap pengemudi pada kasus kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Denpasar, yakni berjalan efektif, karena para penegak hukum sudah menerapkan Pasal 359 dan 360 KUHP untuk pengemudi yang sudah lalai sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. 2) Faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 359 dan 360 KUHP terhadap pengemudi pada kasus kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Denpasar, yakni dalam kasus kecelakaan lalu-lintas sangat bervariasi, hal ini dikarenakan tiap-tiap pelaku memiliki tingkat kesalahan yang berbeda, diakibatkan oleh kesalahan korban dalam berkendara di jalan raya, pelaku yang mengakibatkan luka atau matinya orang tetap masuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan pengaturan dalam kedua pasal tersebut di atas jika perbuatannya terdapat unsur kealpaan yang menyebabkan orang lain menderita luka-luka, luka berat atau meninggal dunia. Sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap pelaku tindak pidana menggunakan berbagai pertimbangan dari berbagai unsur.

Kata kunci: Penerapan, Kecelakaan Lalu Lintas, Pengadilan Negeri Denpasar.